



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOLA SATRIA BIN MUHAMAD CHOLIL;**
2. Tempat lahir : Jakarta Pusat;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba  
Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-63/Bateng/Eoh.2/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa NOLA SATRIA Bin MUHAMMAD CHOLIL bersama dengan saksi RAMBAI Bin SOPIAN ( dilakukan dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) , pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Area Perkebunan yang terletak di Jl. Palas Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret tahun 2024 saksi RAMBAI Bin SOPIAN mengajak Terdakwa NOLA SATRIA Bin MUHAMMAD CHOLIL ( dilakukan dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) untuk mencuri sepeda motor , lalu Terdakwa NOLA SATRIA Bin MUHAMMAD CHOLIL berkata " nanti saya piker dulu" kemudian keesokan harinya Terdakwa NOLA SATRIA mengajak saksi RAMBAI Bin SOPIAN pergi ke Desa Kretak Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah menuju tempat Peternakan Ayam milik Sdr. DANI yang mana dulu Terdakwa NOLA SATRIA pernah bekerja dengan Sdr.DANI namun gajinya tidak dibayarkan oleh Sdr. DANI, dikarenakan sakit hati

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba



dengan Sdr.DANI lalu Terdakwa NOLA SATRIA mengajak saksi RAMBAI Bin SAPIAN untuk mengambil sepeda motor milik Sdr.DANI. Kemudian dengan menggunakan angkutan umum saksi RAMBAI Bin SOPIAN bersana dengan Terdakwa NOLA SATRIA pergi menuju tempat Peternakan kandang ayam milik Sdr. DANI tersebut, setelah sampai ditempat tersebut tiba-tiba ada anjing yang menggonggong kearah mereka , dan merekaupun berlari meninggalkan tempat tersebut. Pada saat mereka melintasi area Perkebunan karet saksi RAMBAI Bin SOPIAN melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru BN- 6260 -HC dengan nomor rangka : MH34d70016J205048 dan nomor mesin : 4D7205065 milik saksi SITI ZAHRIAH Als SITI Binti WAHID (Alm) terparkir didekat Perkebunan karet. Lalu saksi RAMBAI Bin SOPIAN dan Terdakwa NOLA SATRIA mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa NOLA SATRIA mengeluarkan alat kunci busi T yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah . kemudian Terdakwa NOLA SATRIA langsung merusak /menjebol kunci sepeda motor tersebut dan setelah berhasil lalu saksi RAMBAI Bin SOPIAN mendorong sepeda motor tersebut secara beriringan . Setelah sampai dipinggir jalan saksi RAMBAI Bin SOPIAN menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, lalu merekaupun pergi berboncengan mengarah ke Desa Gudang Kec.Simpang Rimba. Pada saat diperjalanan saksi RAMBAI Bin SOPIAN melepaskan Plat Nomor sepeda motor tersebut. Kemudian setelah sampai di Desa Gudang saksi RAMBAI Bin SOPIAN menghampiri saksi SUBANDI untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah) , sekira dua hari kemudian saksi SUBANDI menghubungi saksi RAMBAI Bin SOPIAN dan berkata adik iparnya yaitu saksi BUDANDI Als BONDAN Bin MAUN (Alm) yang mau membeli sepeda motor tersebut,.Kemudian Terdakwa RAMBAI Bin SOPIAN mengambil uang hasil penjualan 1(satu) unit sepeda motor Merk Vega R warna biru BN- 6260 -HC dengan nomor rangka : MH34d70016J205048 dan nomor mesin : 4D7205065 sebesar Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah). Setelah itu saksi RAMBAI Bin SOPIAN memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa NOLA SATRIA dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari bersama saksi RAMBAI Bin SOPIAN dan Terdakwa NOLA SATRIA.

- Bahwa saksi RAMBAI Bin SOPIAN bersama dengan Terdakwa NOLA SATRIA Bin MUHAMAD CHOLIL tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Merk Vega R warna biru BN- 6260 -HC dengan nomor rangka : MH34d70016J205048 dan nomor mesin : 4D7205065 milik saksi SITI ZAHRIAH Als SITI Binti WAHID (Alm).

- Akibat dari perbuatan saksi RAMBAI Bin SOPIAN bersama dengan Terdakwa NOLA SATRIA Bin MUHAMAD CHOLIL, saksi SITI ZAHRIAH Als SITI Binti WAHID (Alm).mengalami kerugian sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa NOLA SATRIA Bin MUHAMMAD CHOLIL , pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Area Perkebunan yang terletak di Jl. Palas Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, “ *Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*”.. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Maret tahun 2024 saksi RAMBAI Bin SOPIAN mengajak Terdakwa NOLA SATRIA Bin MUHAMMAD CHOLIL ( dilakukan dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) untuk mencuri sepeda motor , lalu Terdakwa NOLA SATRIA Bin MUHAMMAD CHOLIL berkata ” nanti saya piker dulu” kemudian keesokan harinya Terdakwa NOLA SATRIA mengajak saksi RAMBAI Bin SOPIAN pergi ke Desa Kretak Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah menuju tempat Peternakan Ayam milik Sdr. DANI yang mana dulu Terdakwa NOLA SATRIA pernah bekerja dengan Sdr.DANI namun gajinya tidak dibayarkan oleh Sdr. DANI, dikarenakan sakit hati dengan Sdr.DANI lalu Terdakwa NOLA SATRIA mengajak saksi RAMBAI Bin SAPIAN untuk mengambil sepeda motor milik Sdr.DANI. Kemudian dengan menggunakan angkutan umum saksi RAMBAI Bin SOPIAN bersana dengan Terdakwa NOLA SATRIA pergi menuju tempat Peternakan kandang ayam milik Sdr. DANI tersebut, setelah sampai ditempat tersebut tiba-tiba ada anjing yang menggonggong kearah mereka , dan merekapun berlari meninggalkan tempat tersebut. Pada saat mereka melintasi area Perkebunan karet saksi RAMBAI Bin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru BN- 6260 -HC dengan nomor rangka : MH34d70016J205048 dan nomor mesin : 4D7205065 milik saksi SITI ZAHRIAH Als SITI Binti WAHID (Alm) terparkir didekat Perkebunan karet. Lalu saksi RAMBAI Bin SOPIAN dan Terdakwa NOLA SATRIA mendekati sepeda motor tersebut setelah berhasil lalu saksi RAMBAI Bin SOPIAN mendorong sepeda motor tersebut secara beriringan . Setelah sampai dipinggir jalan saksi RAMBAI Bin SOPIAN menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, lalu mereka pun pergi berboncengan mengarah ke Desa Gudang Kec.Simpang Rimba. Pada saat diperjalanan saksi RAMBAI Bin SOPIAN melepaskan Plat Nomor sepeda motor . Kemudian setelah sampai di Desa Gudang saksi RAMBAI Bin SOPIAN menghampiri saksi SUBANDI untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah) , sekira dua hari kemudian saksi SUBANDI menghubungi saksi RAMBAI Bin SOPIAN dan berkata adik iparnya yaitu saksi BUDANDI Als BONDAN Bin MAUN (Alm) yang mau membeli sepeda motor tersebut,.Kemudian Terdakwa RAMBAI Bin SOPIAN mengambil uang hasil penjualan 1(satu) unit sepeda motor Merk Vega R warna biru BN- 6260 -HC dengan nomor rangka : MH34d70016J205048 dan nomor mesin : 4D7205065 sebesar Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah). Setelah itu saksi RAMBAI Bin SOPIAN memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa NOLA SATRIA dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari bersama saksi RAMBAI Bin SOPIAN dan Terdakwa NOLA SATRIA.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SITI ZAHRIAH Als SITI Binti WAHID (Alm). mengalami kerugian sebesar ± Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KE-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Zahriah Binti Wahid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi kehilangan Sepeda Motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di area perkebunan yang beralamat di Jalan Palas Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 06.00 Wib Saksi sampai di area perkebunan di Jalan Palas Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah untuk menyadap pohon karet. Lalu Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA 4D7 VEGA R 110 cc warna Biru Nomor Polisi BN 6260 HC milik Saksi dibawah pohon sawit dengan stang terkunci dan anak kuncinya juga Saksi bawa dengan jarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Saksi. Sekitar pukul 10.00 WIB saat Saksi ingin pulang Saksi melihat sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempat Saksi memarkirkan motor tersebut, lalu Saksi mencari disekitar namun tidak ditemukan kemudian Saksi pulang dan melapor ke Kades dan Kades meneruskannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri khusus pada sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu ada bekas las pada knalpot motor tersebut, tetapi saat ditemukan dan Saksi lihat di kantor polisi, banyak bagian sepeda motor tersebut yang sudah di ganti oleh pemegang terakhir motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita dalam perkara Saksi Rambai bin Sopian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Lerikson Marihot Purba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi dan rekan telah menangkap Saksi Rambai bin Sopian dan Terdakwa terkait pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di area perkebunan yang beralamat di Jalan Palas Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat terkait Pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Area perkebunan karet jalan Palas Desa Kretak Bawah. Saksi dan rekan mendatangi TKP dan mengintrogasi Korban dimana Korban memarkirkan sepeda motornya di Areal kebun karet dalam keadaan motor terkunci, setelah selesai menyadap karet korban berniat pulang, namun didapati sepeda motor milik Korban sudah hilang. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, Saksi dan rekan mendapat informasi terkait perkara Tipu / Gelap 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BN 5040 NF terhadap Korban Farel warga desa Pedindang. Hasil interogasi terhadap Korban diketahui bahwa pelakunya adalah Saksi Rambai bin Sopian. Kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan menangkap Saksi Rambai bin Sopian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dari interogasi Saksi dan rekan terhadap Saksi Rambai bin Sopian, Saksi Rambai bin Sopian mengakui bahwa Saksi Rambai bin Sopian bersama dengan Terdakwa yang melakukan pencurian di Areal kebun karet Desa Keretak Bawah terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA 4D7 VEGA R 110 cc warna Biru Nomor Polisi BN 6260 HC dengan cara menjebol rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T lalu Saksi Rambai bin Sopian dan Terdakwa membawa kabur sepedah motor tersebut. Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Rambai bin Sopian, diketahui motor tersebut telah dijual oleh Saksi Rambai bin Sopian kepada saudara Budandi melalui perantara saudara Bandi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saksi dan rekan menemui saudara Budandi tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut telah saudara Budandi jual ke saudara Sudirman seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perantara saudara Tohir. Kemudian Saksi dan rekan menemui dan mengambil sepeda motor yang berada di saudara Sudirman tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Korban untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita dalam perkara Saksi Rambai bin Sopian;

Terhadap keterangan Saksi, Saksi Rambai bin Sopian memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Rahmat Zulkarnaen Bin Suryati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi dan rekan telah menangkap Saksi Rambai bin Sopian dan Terdakwa terkait pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di area perkebunan yang beralamat di Jalan Palas Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa kronologi kejadian, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat terkait Pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Area perkebunan karet jalan Palas Desa Kretak Bawah. Saksi dan rekan mendatangi TKP dan mengintrogasi Korban dimana Korban memarkirkan sepeda motornya di Areal kebun karet dalam keadaan motor terkunci, setelah selesai menyadap karet korban berniat pulang, namun didapati sepeda motor milik Korban sudah hilang. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, Saksi dan rekan mendapat informasi terkait perkara Tipu / Gelap 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BN 5040 NF terhadap Korban Farel warga desa Pedindang. Hasil interogasi terhadap Korban diketahui bahwa pelakunya adalah Saksi Rambai bin Sopian. Kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan menangkap Saksi Rambai bin Sopian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa dari interogasi Saksi dan rekan terhadap Saksi Rambai bin Sopian, Saksi Rambai bin Sopian mengakui bahwa Saksi Rambai bin Sopian bersama dengan Terdakwa yang melakukan pencurian di Areal kebun karet Desa Keretak Bawah terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek YAMAHA 4D7 VEGA R 110 cc warna Biru Nomor Polisi BN 6260 HC dengan cara menjebol rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T lalu Saksi Rambai bin Sopian dan Terdakwa membawa kabur sepedah motor tersebut. Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Rambai bin Sopian, diketahui motor tersebut telah dijual oleh Saksi Rambai bin Sopian kepada saudara Budandi melalui perantara saudara Bandi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saksi dan rekan menemui saudara Budandi tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut telah saudara Budandi jual ke saudara Sudirman seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perantara saudara Tohir. Kemudian Saksi dan rekan menemui dan mengambil sepeda motor yang berada di saudara Sudirman tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Korban untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita dalam perkara Saksi Rambai bin Sopian;

Terhadap keterangan Saksi, Saksi Rambai bin Sopian memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Rambai Bin Sopian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi dan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepedah motor Merek Yamaha Vega R warna Biru yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di area perkebunan karet yang beralamat di Jalan Palas Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan ke tempat Peternakan Ayam milik saudara Dani untuk mencuri sepeda motor milik saudara Dani karena Terdakwa sakit hati gaji Terdakwa tidak dibayar saat bekerja dengan saudara Dani. Saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi mengendarai angkutan umum dan dipersimpangan Masjid besar di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba



daerah Kecamatan Sungai Selan Saksi dan Terdakwa turun lalu berjalan kaki menuju peternakan kandang ayam tersebut. Di lokasi, Terdakwa menunjukkan motor Yamaha XEON milik saudara Dani, saat Saksi akan masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut tiba-tiba ada anjing yang menggonggong lalu Saksi lari meninggalkan kandang ayam tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki melintasi perkebunan karet, Saksi melihat ada sepeda Motor Vega R warna biru yang terparkir di dekat perkebunan karet dan mengajak Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Saksi dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan alat Kunci Busi T yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah Saksi, lalu Terdakwa merusak/menjebol kunci sepeda motor tersebut setelah berhasil lalu Saksi mendorong sepeda motor tersebut beriringan dengan Terdakwa ke pinggir jalan. Lalu Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan Terdakwa mengarah ke rumah Saksi di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba. Diperjalanan Saksi melepaskan Plat Nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya ke hutan di daerah Sungai Selan. Kemudian di Desa Gudang Saksi menghampiri saudara Subandi dan menawarkan motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sekira dua hari kemudian saudara Subandi menghubungi Saksi bahwa adik ipar saudara Subandi yang ingin membeli motor tersebut dan Saksi pun menyuruh teman Saksi untuk melakukan jual beli tersebut. Setelah Saksi pulang dari Pangkalpinang Saksi mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut Saksi berikan ke Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa nya untuk keperluan bersama seperti membeli beras dan kebutuhan lainnya dirumah Saksi dan Terdakwa tinggal hingga akhirnya Saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Cakra Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Korban untuk mengambil motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita dalam perkara Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Saksi Rambai bin Sopian memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa bersama Saksi Rambai Bin Sopian telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R warna Biru yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di area perkebunan karet yang beralamat di Jalan Palas Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Rambai Bin Sopian menaiki angkutan kota, menemani Terdakwa mengecek kandang ayam serta menemui saudara Dani (bos Terdakwa) untuk menagih sebagian gaji Terdakwa yang belum dibayar. Karena saudara Dani tidak ada di rumah, Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian pun pulang dengan berjalan kaki. Diperjalanan Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian melewati perkebunan karet, saat Terdakwa sedang berjalan kaki dan menoleh kebelakang, Saksi Rambai Bin Sopian sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa mencari Saksi Rambai Bin Sopian dan tiba-tiba Saksi Rambai Bin Sopian muncul dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R warna Biru yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya sambil berkata "AYO CEPAT NAIK" lalu Terdakwa jawab ini sepeda motor siapa, lalu Saksi Rambai Bin Sopian jawab "CEPATLAH NAIK AJA". Diperjalanan Saksi Rambai Bin Sopian menceritakan bahwa sepeda motor tersebut Saksi Rambai Bin Sopian curi di perkebunan karet. Saat Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian menuju arah pulang ke Desa Jelutung II, Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian berpapasan dengan teman Saksi Rambai Bin Sopian, saudara Subandi dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rambai Bin Sopian berniat menjual motor tersebut namun Terdakwa tidak tahu terkait harga motor tersebut;

- Bahwa Saksi Rambai Bin Sopian mengambil sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah pisau dan kunci busi T;
- Bahwa dari penjualan motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Rambai Bin Sopian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian tidak pernah mendapatkan izin dari Korban untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita dalam perkara Saksi Rambai bin Sopian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini dimana barang bukti tersebut telah disita dalam perkara Terdakwa Rambai Bin Sopian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Saksi Rambai Bin Sopian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian ada mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA 4D7 VEGA R 110 cc warna Biru Nomor Polisi BN 6260 HC milik Saksi Siti Zahriah Binti Wahid yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di area perkebunan karet yang beralamat di Jalan Palas Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Rambai Bin Sopian untuk pergi ke Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan ke tempat Peternakan Ayam milik saudara Dani yaitu Bos dari Terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik saudara Dani karena Terdakwa sakit hati gaji Terdakwa tidak dibayar saat bekerja dengan saudara Dani. Saksi Rambai Bin Sopian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Rambai Bin Sopian mengendarai angkutan umum dan dipersimpangan Masjid besar di daerah Kecamatan Sungai Selan Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa turun lalu berjalan kaki menuju peternakan kandang ayam tersebut. Di lokasi, Terdakwa menunjukkan motor Yamaha XEON milik saudara Dani, saat Saksi Rambai Bin Sopian akan masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut tiba-tiba ada anjing yang menggonggong lalu Saksi Rambai Bin Sopian lari meninggalkan kandang ayam tersebut;

3. Bahwa selanjutnya Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki melintasi perkebunan karet, Saksi Rambai Bin Sopian melihat ada sepeda Motor Vega R warna biru yang terparkir di dekat perkebunan karet dan mengajak Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan alat Kunci Busi T yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa dimana kemudian Saksi Rambai Bin Sopian merusak/menjeblol kunci sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Busi T setelah berhasil lalu Saksi Rambai Bin Sopian mendorong sepeda motor tersebut beriringan dengan Terdakwa ke pinggir jalan kemudian Saksi Rambai Bin Sopian menghidupkan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan Terdakwa mengarah ke rumah Saksi Rambai Bin Sopian di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba. Diperjalanan Saksi Rambai Bin Sopian melepaskan Plat Nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya ke hutan di daerah Sungai Selan. Sesampainya di Desa Gudang Saksi Rambai Bin Sopian menghampiri saudara Subandi dan menawarkan motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Bahwa kemudian sekira dua hari kemudian saudara Subandi menghubungi Saksi Rambai Bin Sopian bahwa adik ipar saudara Subandi yang ingin membeli motor tersebut dan Saksi Rambai Bin Sopian pun menyuruh teman Saksi Rambai Bin Sopian untuk melakukan jual beli tersebut. Setelah Saksi Rambai Bin Sopian pulang dari Pangkalpinang Saksi Rambai Bin Sopian mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian saudara Budandi menjual sepeda motor tersebut ke saudara Sudirman seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perantara saudara Tohir;

5. Bahwa uang penjualan tersebut Saksi Rambai Bin Sopian berikan ke Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa





nya untuk keperluan bersama dan kebutuhan lainnya di rumah Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa;

6. Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Rambai Bin Sopian;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian, Saksi Siti Zahriah Binti Wahid mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

8. Bahwa Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Korban untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Nola Satria Bin Muhammad Cholil telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-63/Bateng/ Eoh.2/08/2024 tertanggal 9 Agustus 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Nola Satria Bin Muhammad Cholil telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Nola Satria Bin Muhammad Cholil adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah diri pelaku, akan tetapi pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian ada mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA 4D7 VEGA R 110 cc warna Biru Nomor Polisi BN 6260 HC milik Saksi Siti Zahriah Binti Wahid yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di area perkebunan karet yang beralamat di Jalan Palas Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Rambai Bin Sopian untuk pergi ke Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan ke tempat Peternakan Ayam milik saudara Dani yaitu Bos dari Terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik saudara Dani karena Terdakwa sakit hati gaji Terdakwa tidak dibayar saat bekerja dengan saudara Dani. Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Rambai Bin Sopian mengendarai angkutan umum dan dipersimpangan Masjid besar di daerah Kecamatan Sungai Selan Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa turun lalu berjalan kaki menuju peternakan kandang ayam tersebut. Di lokasi, Terdakwa menunjukkan motor Yamaha XEON milik saudara Dani, saat Saksi Rambai Bin Sopian akan masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut tiba-tiba ada anjing yang menggonggong lalu Saksi Rambai Bin Sopian lari meninggalkan kandang ayam tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki melintasi perkebunan karet, Saksi Rambai Bin Sopian melihat ada sepeda Motor Vega R warna biru yang terparkir di dekat perkebunan karet dan mengajak Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan alat Kunci Busi T yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa dimana kemudian Saksi Rambai Bin Sopian merusak/menjebol kunci sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Busi T setelah berhasil lalu Saksi Rambai Bin Sopian mendorong sepeda motor tersebut beriringan dengan Terdakwa ke pinggir jalan kemudian Saksi Rambai Bin Sopian menghidupkan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan Terdakwa mengarah ke rumah Saksi Rambai Bin Sopian di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba. Diperjalanan Saksi Rambai Bin Sopian melepaskan Plat Nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya ke hutan di

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sungai Selan. Sesampainya di Desa Gudang Saksi Rambai Bin Sopian menghampiri saudara Subandi dan menawarkan motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian sekira dua hari kemudian saudara Subandi menghubungi Saksi Rambai Bin Sopian bahwa adik ipar saudara Subandi yang ingin membeli motor tersebut dan Saksi Rambai Bin Sopian pun menyuruh teman Saksi Rambai Bin Sopian untuk melakukan jual beli tersebut. Setelah Saksi Rambai Bin Sopian pulang dari Pangkalpinang Saksi Rambai Bin Sopian mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian saudara Budandi menjual sepeda motor tersebut ke saudara Sudirman seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perantara saudara Tohir;

Menimbang bahwa uang penjualan tersebut Saksi Rambai Bin Sopian berikan ke Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa nya untuk keperluan bersama dan kebutuhan lainnya di rumah Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Rambai Bin Sopian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian, Saksi Siti Zahriah Binti Wahid mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Korban untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian bersama-sama mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA 4D7 VEGA R 110 cc warna Biru Nomor Polisi BN 6260 HC milik Saksi Siti Zahriah Binti Wahid didasari atas suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA 4D7 VEGA R 110 cc warna Biru Nomor Polisi BN 6260 HC milik Saksi Siti Zahriah Binti Wahid yang diambil Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian dari Korban tanpa izin pemiliknya. Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-2 (dua) yakni unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Rambai Bin Sopian untuk pergi ke Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan ke tempat Peternakan Ayam milik saudara Dani yaitu Bos dari Terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik saudara Dani karena Terdakwa sakit hati gaji Terdakwa tidak dibayar saat bekerja dengan saudara Dani. Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Rambai Bin Sopian mengendarai angkutan umum dan dipersimpangan Masjid besar di daerah Kecamatan Sungai Selan Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa turun lalu berjalan kaki menuju peternakan kandang ayam tersebut. Di lokasi, Terdakwa menunjukkan motor Yamaha XEON milik saudara Dani, saat Saksi Rambai Bin Sopian akan masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut tiba-tiba ada anjing yang menggonggong lalu Saksi Rambai Bin Sopian lari meninggalkan kandang ayam tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki melintasi perkebunan karet, Saksi Rambai Bin Sopian melihat ada sepeda Motor Vega R warna biru yang terparkir di dekat perkebunan karet dan mengajak Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan alat Kunci Busi T yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa dimana kemudian Saksi Rambai Bin Sopian merusak/menjebol kunci sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Busi T setelah berhasil lalu Saksi Rambai Bin Sopian mendorong sepeda motor tersebut beriringan dengan Terdakwa ke pinggir jalan kemudian Saksi Rambai Bin Sopian menghidupkan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan Terdakwa mengarah ke rumah Saksi Rambai Bin Sopian di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba. Diperjalanan Saksi Rambai Bin Sopian melepaskan Plat Nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya ke hutan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sungai Selan. Sesampainya di Desa Gudang Saksi Rambai Bin Sopian menghampiri saudara Subandi dan menawarkan motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian sekira dua hari kemudian saudara Subandi menghubungi Saksi Rambai Bin Sopian bahwa adik ipar saudara Subandi yang ingin membeli motor tersebut dan Saksi Rambai Bin Sopian pun menyuruh teman Saksi Rambai Bin Sopian untuk melakukan jual beli tersebut. Setelah Saksi Rambai Bin Sopian pulang dari Pangkalpinang Saksi Rambai Bin Sopian mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian saudara Budandi menjual sepeda motor tersebut ke saudara Sudirman seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perantara saudara Tohir;

Menimbang bahwa uang penjualan tersebut Saksi Rambai Bin Sopian berikan ke Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa nya untuk keperluan bersama dan kebutuhan lainnya di rumah Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas antara Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian untuk melakukan peranannya masing-masing dimana Terdakwa yang sedari awal sudah membawa Kunci Busi T dari rumah sedangkan Saksi Rambai Bin Sopian yang merusak atau menjebol kunci sepeda motor tersebut sehingga perbuatan mengambil barang milik Korban tersebut dapat terlaksana yang kemudian Saksi Rambai Bin Sopian menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara ipar saudara Budandi dimana Saksi Rambai Bin Sopian kemudian memberikan uang hasil penjualan motor tersebut ke Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sisanya digunakan bersama untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama Saksi Rambai Bin Sopian dikategorikan sebagai bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, ini telah terpenuhi.

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Rambai Bin Sopian untuk pergi ke Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan ke tempat Peternakan Ayam milik saudara Dani yaitu Bos dari Terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik saudara Dani karena Terdakwa sakit hati gaji Terdakwa tidak dibayar saat bekerja dengan saudara Dani. Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Rambai Bin Sopian mengendarai angkutan umum dan dipersimpangan Masjid besar di daerah Kecamatan Sungai Selan Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa turun lalu berjalan kaki menuju peternakan kandang ayam tersebut. Di lokasi, Terdakwa menunjukkan motor Yamaha XEON milik saudara Dani, saat Saksi Rambai Bin Sopian akan masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut tiba-tiba ada anjing yang menggonggong lalu Saksi Rambai Bin Sopian lari meninggalkan kandang ayam tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki melintasi perkebunan karet, Saksi Rambai Bin Sopian melihat ada sepeda Motor Vega R warna biru yang terparkir di dekat perkebunan karet dan mengajak Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan alat Kunci Busi T yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah Saksi Rambai Bin Sopian dan Terdakwa dimana kemudian Saksi Rambai Bin Sopian merusak/menjebol kunci sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Busi T setelah berhasil lalu Saksi Rambai Bin Sopian mendorong sepeda motor tersebut beriringan dengan Terdakwa ke pinggir jalan kemudian Saksi Rambai Bin Sopian menghidupkan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan Terdakwa mengarah ke rumah Saksi Rambai Bin Sopian di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba. Diperjalanan Saksi Rambai Bin Sopian melepaskan Plat Nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya ke hutan di daerah Sungai Selan. Sesampainya di Desa Gudang Saksi Rambai Bin Sopian menghampiri saudara Subandi dan menawarkan motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Rambai Bin Sopian untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mendapatkan barang tersebut yaitu dimana Terdakwa yang sedari awal sudah membawa Kunci Busi T dari rumah sedangkan Saksi Rambai Bin Sopian yang merusak atau menjebol kunci sepeda motor tersebut kemudian setelah berhasil Saksi Rambai Bin Sopian mendorong sepeda motor tersebut beriringan dengan Terdakwa ke pinggir jalan kemudian Saksi Rambai Bin Sopian menghidupkan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan Terdakwa mengarah ke rumah Saksi Rambai Bin Sopian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-4 (empat) yakni unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nola Satria Bin Muhamad Cholil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Derit

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., M.H., Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.